



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA.

JL.KENARI NO. 5 TELP. (0413) 81249, FAX. (0413) 8124

KABUPATEN BULUKUMBA.

Model : 51/PN;

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR : 05/Pid.C/2020/PN BLK

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **Ramlah Als Rampe Binti Sanneni;**
Tempat Lahir : Turunganberu
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 10 Juli 1977.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Turungan Beru, Kel. Bonto KAmase, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SD.
Susunan Persidangan:

Hakim : **Irvino, SH.**
Panitera Pengganti : **Haeruddin Madjid, SH.MH**

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Herlang tanggal - 30 Maret 2020 Nomor : BP/03/ IV/2020/Reskrim

- a. Terdakwa membenarkan.
- b. Keterangan saksi-saksi: a. Hj. Hasnawati Basba, S.Pd
b. Rostina Als Tina
c. Suharni Als Suha.

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama Ramlah Als Rampe Binti Sanneni;

Membaca surat catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Sektor Herlang dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 315 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ramlah Alias Rampe Binti Sanneni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Ramlah Alias Rampe Binti Sanneni**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) hari;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6(enam) bulan** habis ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** , oleh Kami **Irvino, SH**. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh **Andi Pella Waris**, Penyidik Pembantu Sektor Herlang, dan diucapkan di hadapan **Terdakwa**.

H a k i m,

I r v i n o, SH

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)